

**CERTIFICATE INSTITUTION ACTIVITY SYSTEM SEBAGAI
PENUNJANG POSITIVE LEGAL SOFT-SKILL DALAM JOB
ACCEPTANCE**

**CERTIFICATE INSTITUTION ACTIVITY SYSTEM AS SUPPORTING
POSITIVE LEGAL SOFT-SKILLS IN JOB ACCEPTANCE**

Moh. Rif'an, Misael Avemnasal Sitepu dan Hary Stiawan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : 12rauna@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rif'an, Moh., dkk. *Certificate Institution Activity System sebagai Penunjang Positive Legal Soft-Skill dalam Job Acceptance*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

ABSTRAK

Problematika yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan adalah masalah yang cukup serius, dimana kesalahan yang dapat disimpulkan dalam permasalahan pendidikan akan mengakibatkan kerusakan internal bangsa yang dapat terpantau melalui IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Namun yang menjadi masalah adalah adanya eksistensi masyarakat yang sudah lanjut usia produktif sekolah namun tidak memiliki jenjang pendidikan atau tunawisma pendidikan. Dalam tulisan ini penulis mengagas Sertifikasi *Legal Soft Skill* sebagai wujud implementasi UUD 1945 beserta amandemennya (Pasal 31 ayat 2) dan Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945. Agar muncul sebuah jalur alternative bagi para tunawisma pendidikan supaya kembali memegang haknya atas perkembangan diri melalui kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya.

Kata Kunci: *Certificate Institution Activity System, IPM, Legal Soft Skill*

ABSTRACT

The problem in the implementation of education is a serious problem, where errors that can be concluded in education problems will cause internal damage to the nation that can be monitored through HDI (Human Development Index). But the problem is the existence of an elderly society productive school but does not have a level of education or homelessness education. In this paper, the author initiated Legal Soft Skills Certification as a form of implementation of the Article 31 paragraph 2 and Article 28 C paragraph 1 of the Indonesia Constitution and its amendments. In order to emerge an alternative path for homeless people to regain their right to self-development through basic needs, get education and benefit from science and technology to improve their quality of life.

Keywords: *Certificate Institution Activity System, HDI, Legal Soft Skill*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan indikator utama pembangunan dan kualitas SDM suatu bangsa. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (Pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan lah pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Upaya percepatan peningkatan pendidikan penduduk mulai dilaksanakan pemerintah pada tahun 1973/1974, yaitu dengan menyebarkan pembangunan Sekolah Dasar (SD) ke seluruh pelosok negeri melalui program SD Inpres yang memperbanyak jumlah sekolah menengah pertama dan atas, dan berbagai program inovatif lainnya.¹ Tentu sebagai awal pemerataan pendidikan ini kurang konklusif dikarenakan kurangnya jangkauan ruang bagi masyarakat menengah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan sebagai sub sistem dari sistem pendidikan nasional.² Selanjutnya jika berbicara tentang masalah pembangunan pendidikan di Indonesia, maka permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana jaminan pendidikan bagi mereka yang lanjut usia produktif pendidikan dan masih membutuhkan pekerjaan. Sehingga mengacu lagi pada UUD 1945 beserta amandemennya (Pasal 31 ayat 2), dapat direalisasikan dengan menciptakan kualitas SDM yang memadai dalam era globalisasi.

Dilihat dari kacamata pinggiran, peranan pendidikan di kalangan kaum yang termarginalkan lebih cenderung pada ranah pendidikan non formal. Hal ini akan terlihat sebagai ruang permasalahan yang cukup kompleks dimana peran pendidik harus bersentuhan langsung dengan peserta didik (masyarakat) yang terlanda berbagai masalah, yakni pada aspek ekonomi (kemiskinan), pendidikan (putus sekolah), sosial (pengangguran), sumber daya manusia (rendahnya ketrampilan yang dimiliki) dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pendidikan non formal menitikberatkan pada pemberdayaan “masyarakat sampah” atau masyarakat yang bermasalah secara kolektif.³

¹ Haqoe Subki, *Peran Jawa Timur Sebagai Basis Negeri Santri Indonesia Mewujudkan Model Starter of Socioreligipreneur Programme*, Brawijaya, Malang, 2010, p.1


² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³ Pendapat Fauzan Muhammad.

Dapat disimpulkan bahwasanya untuk pendidikan adalah masalah yang cukup serius, dimana kesalahan yang dapat disimpulkan dalam permasalahan pendidikan akan mengakibatkan kerusakan internal bangsa yang dapat terpantau melalui IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Namun, sebuah program pendidikan yang dapat secara jitu menggapai tangan lapisan masyarakat harus didasarkan pada peta kekuatan – *strengths*, kelemahan – *weakness*, peluang – *opportunities*, dan tantangan – *threats* (SWOT). Sehingga, program yang dicanangkan diharapkan benar-benar menyentuh kebutuhan riil Lembaga Pendidikan sebagai bentuk pendidikan formal.⁴

Disinilah penulis memberikan solusi berupa program untuk mengayomi masyarakat yang sudah lanjut usia produktif sekolah namun tidak memiliki jenjang pendidikan (selanjutnya disebut tunawisma pendidikan) dengan Sertifikasi *Legal Soft Skill*, yang merupakan kolaborasi perangkat keamanan Negara dengan perangkat akademis yang telah ada dengan fokus menyentuh dan mengembangkan program pemerataan pendidikan di Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Orientasinya menjawab kebutuhan riil yang bukan saja untuk kepentingan Lembaga Pendidikan, tetapi tentunya harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dikaitkan pada penduduk yang memiliki potensial di Jawa Timur khususnya masyarakat yang luput terhadap mata pendidikan dengan melakukan akselerasi perannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Point of Interest dari para tunawisma pendidikan adalah jumlah mereka yang cukup banyak apabila berbanding dengan negara berkembang lain sebab didukung oleh perkembangan masyarakat yang pesat dengan mengacu pada data:



Gambar 1.1 Perkembangan Prosentase Kemiskinan di Jawa Timur 2000-2013
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2013

⁴ Ace Suryadi, *Analisis SWOT Pendidikan*, diakses dari <https://id.scribd.com/document/48078121/Analisis-Swot-Pendidikan>, 20 Maret 2015, 12.09 WIB.

Melihat adanya kebijakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 20 persen untuk pendidikan, maka seharusnya mampu diimbangi oleh mutu dan luaran (*output*) yang memadai. Dalam perkembangan kebijakan publik mengenai jumlah lapangan kerja, upaya peningkatan kesejahteraan penduduk menjadi target utama dalam suatu pemerintahan. Berbagai strategi dilakukan untuk mencapai target tersebut diantaranya mengurangi kemiskinan termasuk pula miskin akan kualitas SDM.

Disinilah yang menjadi titik pemikiran kami dan menarik kesimpulan realisasi dari Sertifikasi *Legal Soft Skill* sebagai wujud implementasi UUD 1945 beserta amandemennya (Pasal 31 ayat 2) dan Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945. Agar muncul sebuah jalur *alternative* bagi para tunawisma pendidikan supaya kembali memegang haknya atas perkembangan diri melalui kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi⁵ demi meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah: “Bagaimana Konsep “Peran Perangkat Universitas dan UKM Negara Sebagai *Succesor* Sertifikasi *Legal Soft Skill* Wujud Indonesia Pintar, Kreatif, Inovatif dan Produktif” agar menjadi efektif dan fungsional ?”

B. PEMBAHASAN

Sertifikasi adalah standardisasi secara profesional bagi mereka yang kompeten di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Organisasi Profesi bukan Pemerintah. Sertifikasi ini memenuhi persyaratan kualitas profesional yang sudah ditetapkan.⁶ Alasan formal tentang mengapa dibutuhkan sertifikasi ialah :


1. Memenuhi kebutuhan Bisnis (*Legal Liability Scheme*);
2. Mengantisipasi Globalisasi;
3. Perlu pengakuan formal bagi lulusan Perguruan Tinggi untuk menjadi Tenaga Profesional;
4. Bukti Kemandirian Profesional di bidangnya.

⁵ Pasal 28 C UUD NRI 1945

⁶ Komisi Sertifikasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia, *Sertifikasi*, diakses dari <http://sertifikasi.iagi.or.id/>, diakses pada 20 Maret 2015, jam 13.10 WIB.

Sertifikasi dilaksanakan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia. Tiga Pilar Utama yang menopang Sertifikasi adalah⁷:

1. Kompetensi (*Knowledge and Expertise*)
2. Pengalaman (*Experience and Exposure*)
3. Etika, Moral dan Integritas Profesional (*Professional Ethics, Moral and Integrity*)



Gambar 2.1 Tiga Pilar Utama Sertifikas
Sumber: Komisi Sertifikasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia

Sertifikasi pada umumnya berkisar pada seputar jenis profesi, kompetensi, dan keahlian jasa serta produk barang tertentu. Namun secara umum yang banyak diusahakan ialah sertifikasi kompetensi, dikarenakan sertifikat kompetensi memiliki keuntungan dalam dunia kerja. Berikut adalah beberapa keuntungan dari sertifikasi kompetensi⁸:

- 1. Bagi Pencari Kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi**
 - a. Kredibilitas dan kepercayaan dirinya akan meningkat;
 - b. Mempunyai bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah diakui;
 - c. Bertambahnya nilai jual dalam rekrutmen tenaga kerja;
 - d. Mempunyai parameter yang jelas akan adanya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki.

⁷ Komisi Sertifikasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia, *Sertifikasi*, diakses dari <http://sertifikasi.iagi.or.id/>, diakses pada 20 Maret 2015, jam 13.10 WIB.

⁸ Senggono, *Keuntungan Sertifikasi*, diakses dari http://www.bnsp.go.id/publik/content?id=37&menu=Keuntungan_Sertifikasi, diakses pada 20 Maret 2015, jam 14.11 WIB.

2. Bagi Karyawan di tempat kerja yang telah bersertifikat

- a. Jenjang karir dan promosi yang lebih baik;
- b. Meningkatkan akses untuk berkembang dalam profesinya.

3. Bagi Perusahaan / Tempat Kerja

- a. Produktivitas meningkat dan Mengurangi kesalahan kerja;
- b. Komitmen terhadap kualitas, Memudahkan dalam penerimaan karyawan dan Mempunyai karyawan yang berdaya saing, terampil dan termotivasi.

Berikut contoh dan ikhtisar proses sertifikasi pada umumnya :

❖ Sertifikasi Pekerja Sosial

Kegiatan utama dalam pelayanan sosial adalah praktik pekerjaan sosial yang menghasilkan pelayanan sosial yang berkualitas. Maka dari itu, penerapan standardisasi dalam praktek pekerjaan sosial merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan. Standardisasi pun wajib ditujukan kepada pelaku profesi dan lembaga kesejahteraan sosial pemberi pelayanan dimana pelaku profesi melaksanakan tugasnya. Standardisasi bagi pelaku profesi diarahkan kepada standardisasi kompetensi yang perumusannya ditetapkan berdasarkan Permensos (Peraturan Kementerian Sosial). Sedangkan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada standardisasi pelayanan minimal yang ditetapkan berdasarkan Permensos Nomor 17 Tahun 2012. Penerapan kedua standardisasi tersebut merupakan implementasi dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pelaksanaan Sertifikasi Pekerja Sosial merupakan implementasi standardisasi pelaku profesi dalam praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan melalui “uji kompetensi” yang ditujukan untuk mengukur sejauh mana penguasaan dan penerapan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial, khususnya pelayanan sosial langsung. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur aspek pengetahuan, pengalaman praktik/keterampilan, dan nilai dalam praktik pekerjaan sosial.

Dasar Hukum pelaksanaan Sertifikasi Pekerja Sosial yaitu⁹:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Sertifikasi Pekerja Sosial memiliki beberapa manfaat yang dapat diuraikan menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi Pekerja Sosial, lisensi bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas pekerja sosial, melindungi profesinya sebagai pekerja sosial profesional, meningkatkan penghargaan dan kepercayaan dari masyarakat serta untuk mempersiapkan pekerja sosial agar dapat praktik mandiri.
2. Bagi Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial/Organisasi Profesi, memudahkan Lembaga/Profesi menetapkan relevansi dan mutu programnya serta mengendalikan mutu pekerjaan sosial sesuai standar kompetensi pekerja sosial sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Bagi Pemerintah, memudahkan dalam penghargaan kepada pekerja sosial karena standar kinerja pekerja sosial dapat diketahui secara transparan dan sistematis untuk pencapaian standar kompetensi pekerjaan sosial.
4. Bagi Masyarakat, dengan adanya lisensi kepentingan individu, kelompok dan masyarakat dapat terlindungi, memperoleh jaminan mutu pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bagian pelayanan kesejahteraan sosial yang sudah memenuhi standar kompetensi Pekerja sosial dan dapat melindungi masyarakat dari malpraktik.

⁹ Amazon AWS, *Panduan Teknis Sertifikasi Pekerja Sosial*, diakses dari <http://s3.amazonaws.com/ppt-download/panduanteknissertifikasi-121221061139-phpapp02.pdf?response-content-disposition=attachment&Signature=fcV38zZLIZ%2BwIIWoAoKRtJFpdXU%3D&Expires=1429020502&AWSAccessKeyId=AKIAIA7QTBOH2LDUZRTQ>, pada 22 Maret 2015, jam 18.34 WIB.

Pekerja Sosial yang berpraktek dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik di lingkungan lembaga pemerintah, non pemerintah maupun di masyarakat seperti NGO (*Non-Governmental Organization*) atau IGO (*Intergovernmental Organization*), harus memenuhi beberapa syarat dalam sertifikasi.

Adapun jenjang dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan dalam Sertifikasi Pekerja Sosial¹⁰ sebagai berikut :

1. Asisten Pekerja Sosial, pendidikan minimal SMK s/d DIII Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial.
2. Pekerja Sosial Generalis, pendidikan minimal DIV/S1 Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial.
3. Pekerja Sosial Spesialis, pendidikan minimal SP1/S2 Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial.

| Provinsi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Aceh | 70,35 | 70,76 | 71,31 | 71,7 | 72,16 | 72,51 | 73,05 |
| 2. Sumatera Utara | 72,78 | 73,29 | 73,8 | 74,19 | 74,65 | 75,13 | 75,55 |
| 3. Sumatera Barat | 72,23 | 72,96 | 73,44 | 73,78 | 74,28 | 74,7 | 75,01 |
| 4. Riau | 74,63 | 75,09 | 75,6 | 76,07 | 76,53 | 76,9 | 77,25 |
| 5. Jambi | 71,46 | 71,99 | 72,45 | 72,74 | 73,3 | 73,78 | 74,35 |
| 6. Sumatera Selatan | 71,4 | 72,05 | 72,61 | 72,95 | 73,42 | 73,99 | 74,36 |
| 7. Bengkulu | 71,57 | 72,14 | 72,55 | 72,92 | 73,4 | 73,93 | 74,41 |
| 8. Lampung | 69,78 | 70,3 | 70,93 | 71,42 | 71,94 | 72,45 | 72,87 |
| 9. Kepulauan Bangka Belitung | 71,62 | 72,19 | 72,55 | 72,86 | 73,37 | 73,78 | 74,29 |
| 10. Kepulauan Riau | 73,68 | 74,18 | 74,54 | 75,07 | 75,78 | 76,2 | 76,56 |
| 11. DKI Jakarta | 76,59 | 77,03 | 77,36 | 77,6 | 77,97 | 78,33 | 78,59 |
| 12. Jawa Barat | 70,71 | 71,12 | 71,64 | 72,29 | 72,73 | 73,11 | 73,58 |
| 13. Jawa Tengah | 70,92 | 71,6 | 72,1 | 72,49 | 72,94 | 73,36 | 74,05 |
| 14. Yogyakarta | 74,15 | 74,88 | 75,23 | 75,77 | 76,32 | 76,75 | 77,37 |
| 15. Jawa Timur | 69,78 | 70,38 | 71,06 | 71,62 | 72,18 | 72,83 | 73,54 |
| 16. Banten | 69,29 | 69,7 | 70,06 | 70,48 | 70,95 | 71,49 | 71,90 |
| 17. Bali | 70,53 | 70,98 | 71,52 | 72,28 | 72,84 | 73,49 | 74,11 |
| 18. Nusa Tenggara Barat | 63,71 | 64,12 | 64,66 | 65,2 | 66,23 | 66,89 | 67,73 |
| 19. Nusa Tenggara Timur | 65,36 | 66,15 | 66,6 | 67,26 | 67,75 | 68,28 | 68,77 |
| 20. Kalimantan Barat | 67,53 | 68,17 | 68,79 | 69,15 | 69,66 | 70,31 | 70,93 |
| 21. Kalimantan Tengah | 73,49 | 73,88 | 74,36 | 74,64 | 75,06 | 75,46 | 75,68 |
| 22. Kalimantan Selatan | 68,01 | 68,72 | 69,3 | 69,92 | 70,44 | 71,08 | 71,74 |
| 23. Kalimantan Timur | 73,77 | 74,52 | 75,11 | 75,56 | 76,22 | 76,71 | 77,33 |
| 24. Kalimantan Utara | - | - | - | - | - | - | 74,72 |

¹⁰ Amazon AWS, *Panduan Teknis Sertifikasi Pekerja Sosial*, diakses dari <http://s3.amazonaws.com/ppt-download/panduantechnissertifikasi-121221061139-phpapp02.pdf?response-content-disposition=attachment&Signature=fcV38zZLIZ%2BwIIWoAoKRtJFpdXU%3D&Expires=1429020502&AWSAccessKeyId=AKIAIA7QTB0H2LDUZRTQ>, pada 22 Maret 2015, jam 18.34 WIB.

Pada gambar dapat dilihat, bahwa pertumbuhan dalam IPM sendiri membuktikan tentang realita kondisi Negara yang masih mengalami degradasi kualitas dalam pembangunan masyarakat. Sementara di sisi lain, kondisi internal Negara mengalami kelebihan dari perkembangan kuantitas masyarakat. Walaupun pada dasarnya angka pada IPM memiliki peningkatan secara *continue*, akan tetapi fokus dari hal ini adalah bagi mereka yang berada pada kebutuhan pendidikan dimana pengusulan program kepada pemerintah dengan memberikan rekayasa sosial terhadap golongan Lulusan Universitas yang tujuan dasarnya agar mereka dapat mandiri untuk menghadapi tantangan dan kemajuan IPTEK, serta peka terhadap peluang perubahan. Kegiatan berupa program pengembangan pendidikan dan sejenisnya telah dilakukan dalam mendukung hal ini. Akan tetapi masih banyak kelemahannya yaitu banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan saat melakukan aplikasinya, kontinuitas, kebermanfaatannya bagi masyarakat, indikator keberhasilan, serta daya serap efisien dan efektifitas dalam mewujudkan tujuan.

Untuk itu penulis berusaha menggagas ide dengan pengembangan program pendidikan dan sejenisnya namun juga produktif berupa Sertifikasi Legal Soft Skill dengan metode komparasi pada kekurangan dan kelemahan dari pendidikan yang diselenggarakan bagi lapisan masyarakat menengah kebawah, dikarenakan indikator keberhasilan bagi kelanjutan pendidikan anak yang termasuk dalam kebijakan pemerintah 2014 dengan sarana kartu Indonesia pintar terikat pada kesejahteraan pendidikan pihak keluarga yang sudah di atas usia sekolah dasar bagi anak tersebut. Dengan pemberdayaan anggota keluarga berusia di atas pendidikan memungkinkan untuk produktifitas dalam keluarga tersebut terdorong dan akan senantiasa bersemangat mengaplikasikannya bila bimbingan dan pendampingan dari pemerintah dalam output dan akademik sebagai input juga ada. Dengan potensi 9,4 % dari 100% penduduk Indonesia yang tidak menyentuh pendidikan jumlah guru 200.017¹¹ maka hal ini memiliki potensif dan prospektifitas dalam mendukung keberhasilan program.

¹¹ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Rekapitulasi Data Pendidikan di Prov. Jawa Timur 2014*, diakses dari <http://jatim.siap-online.com>, diakses pada 22 Maret 2015, jam 19.34 WIB.

Kemudian dengan adanya kompetisi publikasi karya tulis bagi setiap subyek Sertifikasi Legal Soft Skill sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dengan lisensi media cetak berupa koran dan media sosial yang telah ada, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai simpul utama arah keberlanjutan dan keberhasilan program ini. Perangkat keamanan seperti ini adalah salah satu bentuk fasilitas yang disediakan oleh Negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyebaran dan pelayanan tenaga kerja ahli hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, salah satu fasilitas yang digunakan dalam menjalani RBT ini adalah pos-pos lalu lintas di tiap-tiap jalan raya yang ditentukan, sebagai sentralisasi penyaluran pendidikan masyarakat tunawisma pendidikan. Dengan melakukan wawancara sebelumnya dengan salah satu pihak Badan Administratif Universitas di JL. Soekarno Hatta, kami memperoleh hasil bahwasanya dengan adanya program Sertifikasi Legal *Soft Skill* ini disambut baik, namun dengan beberapa syarat tertentu seperti tidak mengalihfungsikan Perangkat Universitas dan UKM dan mengganggu kinerja Perangkat Universitas dan UKM saat pengkondisian lalu lintas. Namun, pertanyaan yang masih menggantung adalah bagaimana sosialisasi yang digunakan agar efektifitas program ini berjalan lancar dilihat dari segi masyarakat yang masih cenderung apatis. Hal itu akan dibahas di sub bab berikutnya.

Badan Administratif Universitas adalah perangkat yang paling utama dalam berjalannya Sertifikasi Legal Soft Skill. Sebab, perangkat ini berperan sebagai pemberdayaan *system* “LEAF-REDICT” atau *Leadership, Art, Achieve, Conceptor, Faith and Religions, Entrepreneurs, Digital And Graphic*. Dengan penyaluran materi-materi terhadap masyarakat tunawisma pendidikan, sesuai dengan fungsi sebagai Perangkat Universitas dan UKM pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyebaran dan pelayanan tenaga kerja ahli hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹²

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Yang dimaksud disini bukanlah yang ditugaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 mengenai pengemban fungsi Badan Admininstratif Universitas, melainkan kolaborasi terhadap fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat dan pihak akademisi sebagai penyalur pendidikan *soft skill* membaca dan *hard skill* menulis. Pada umumnya dilaksanakan dengan membuat penyuluhan terhadap guru-guru di instansi lembaga pendidikan sebagai pengajar dalam Sertifikasi *Legal Soft Skill* dan pihak Badan Admininstratif Universitas yang memberika fasilitas pengajaran sebagai *control system* baik menjaga ketertiban *indoor* pengajaran maupun *outdoor*.




Gambar 2.3 Gambaran Gagasan RBT Police
Sumber: Kreasi Penulis

Inti dari "Sertifikasi *Legal Soft Skill*" adalah serupa dengan program pendidikan dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah namun juga produktif yang berarti memberikan sebuah produk *private sector* atau pada individual yang terkait yakni setiap masyarakat dalam golongan tunawisma pendidikan. Hanya saja, subjek yang masih menjadi fokus pada regional provinsi Jawa Timur. Namun tinjauan utamanya bukan hanya pada implementasi Pasal 32 UUD 1945 pendirian hak atas pendidikan,¹³ melainkan juga lebih bertendensi pada luaran kewirausahaan sosial yang mampu memberdayakan masyarakat dan penyiapan tenaga kerja.

¹³ Pasal 32 UUD 1945.

2. *Productive* : Memiliki arti bahwasannya Sertifikasi *Legal Soft Skill* sama seperti halnya sebuah instansi lembaga pendidikan lainnya yang akan ada proses *monitoring* dan evaluasi oleh pihak penyelenggaran dalam hal ini panitia DIKTI atau Mendiknas yang berkolaborasi dengan sejumlah lisensi media cetak maupun sosial yang memberikan sarana publikasi untuk kemudian diambil hasil tulis terbaik dalam implementasinya sesuai tujuan dari program ini sehingga memotifasi pihak-pihak lain yang lepas dari jangkauan Sertifikasi *Legal Soft Skill*. Basis *Competiton* ini juga merupakan media penyemangat untuk mengaplikasikan wirausaha semaksimal mungkin karena terdapat *reward* bagi siswa pemenang, pihak media yang bersangkutan, bahkan dari KEMENAG, Gubernur Jatim, Depag Jatim atau sebagainya, intinya untuk membuat acara ini menarik haruslah dibuat dengan atmosfer persaingan dan bergengsi untuk kemudian menghasilkan wirausaha yang berdaya saing global.
3. *Creative* : Basis ini berkonsep sama dengan inovatif namun lebih berorientasi terhadap wujud output dari inovatif sendiri.
4. *Smart* : Yang di maksud adalah *upgrading* kualitas SDM yang merupakan realisasi dari pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni sejumlah produk-produk SDM siap kerja dan produktif dalam menghadapi era globalisasi termasuk pasca pelaksanaan AFTA.


Secara umum rencana Sertifikasi Legal Soft Skill akan difasilitasi oleh pos-pos Perangkat Universitas dan UKM terutama di tiap-tiap lampu merah dan titik jaga lalu lintas, dan akan Nampak seperti berikut:



Gambar 2.5 Mekanisme Pelaksanaan RBT Police
Sumber: Kreasi Penulis

Penjelasan :

- I. Maksud dari gambar tersebut adalah pada tahap awal dengan memberikan proposal dengan pencantuman wawancara dari pihak-pihak yang terkait pelaksanaan program termasuk para Perangkat Universitas dan UKM, survey tanggapan dari subjek-subjek Sertifikasi *Legal Soft Skill* yakni para tunawisma Pendidikan dengan tujuan meyakinkan proposal tersebut agar penyerahannya merupakan wujud pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- II. Lebih lanjut, mekanisme pelaksanaan untuk “Sertifikasi *Legal Soft Skill Program*” ini hampir mirip dengan proses seleksi proposal dalam PKM, hanya saja terdapat perbedaan pada proses seleksi mengimplikasikan kepada masing-masing kabupaten/kota yang bersedia menerapkan Sertifikasi *Legal Soft Skill*. Selanjutnya pada tahap awal seleksi oleh Kabupaten/Kota selesai dilanjutkan dengan bantuan dan koordinasi baru dari masing masing Pemerintah Kota untuk mengadakan kerjasama terhadap pihak Badan Admininstratif Universitas, pendidikan (KEMENDIKNAS) dan lisensi media informasi masyarakat. Sebagai alat bantu dalam sosialisasi di masing-masing kecamatan untuk mengkoordinasikan dan melakukan pendataan terhadap jumlah penduduk yang termasuk tunawisma pendidikan.
- III. Selanjutnya dana yang telah diterima digunakan sebagai pembayaran tenaga kerja dan fasilitas sebagai variabel pada Sertifikasi *Legal Soft Skill* seperti pos, guru pengajar, serta Badan Admininstratif Universitas sendiri.
- IV. Sebagai hasil output dan basis kompetisi untuk membangun semangat serta daya saing dalam tiga hari di tiap minggunya media sosial maupun media cetak mempublikasikan hasil karya terbaik di masing-masing kabupaten, serta memberikan honor bagi pemlik karya yang terpublikasi. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah kota dengan lisensi-lisensi media informasi di masyarakat dan merupakan bukti produksi nyata sebagai dasat motivasi para penduduk sekitar yang lepas dari jangkauan Sertifikasi *Legal Soft Skill*.



Gambar 2.6 *Multiplier Quantity Source Effect RBT Police*
Sumber: Kreasi Penulis

Maksud dari *Multiplier Quantity Source Effect* yaitu: (1) Bagi Subjek Sertifikasi *Legal Soft Skill* yakni para tunawisma pendidikan “Sertifikasi *Legal Soft Skill Program*” dapat digunakan sebagai media menggali prestasi dan motivasi dengan jalur memberdayakan masyarakat berbasis *upgrading skill* “*LEAF-REDICT*”; (2) Bagi Masyarakat: Masyarakat terbantu dalam proses *upgrading skill* sebagai penyalur kemudahan mencari pekerjaan dan secara langsung terfokus pada kesejahteraan dan kemakmuran hidup; (3) Bagi Pemerintah: Pemerintah dapat terbantu dalam proses kebijakan membuat mutu pendidikan dan pengembangannya dalam refleksi mutu kemandirian masyarakat (mengurangi pengangguran terbuka); (4) Bagi Lapangan pekerjaan: Bila terdapat tenaga yang dirasa prospektif dan *inovative* maka bukan tidak mungkin dapat dijadikan mitra dengan model kerjasama.

C. PENUTUP

Model Sertifikasi *Legal Soft Skill Program* Merupakan Refleksi Peran Jawa Timur Sebagai Basis perwujudan Negeri SAVIRE. Sertifikasi *Legal Soft Skill Program* mengutamakan potensi sumber daya masyarakat tunawisma pendidikan yang termasuk dalam golongan usia lanjut pendidikan melalui modifikasi program dan tujuan secara komprehensif. “*LEAF-REDICT*” (*Smart, Creative, Innovative, and Productive*) Sebagai Basis Utama Sertifikasi *Legal Soft Skill*. Mekanisme, model, dan implementasi dari Sertifikasi *Legal Soft Skill Program* harus melibatkan banyak pihak terkait dalam mendukung kesuksesan program ini, dengan melalui langkah-langkah strategis. Sertifikasi *Legal Soft Skill* memiliki *multiplier quantity source effect* khususnya bagi siswa dan sekolah, masyarakat umum, pemerintah dan lapangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Subki, Haqoe. 2010. *Peran Jawa Timur Sebagai Basis Negeri Santri Indonesia Mewujudkan Model Starter of Socioreligipreneur Programme*. (Malang: Brawijaya).

Website

Amazon AWS. *Panduan Teknis Sertifikasi Pekerja Sosial*. diakses dari <http://s3.amazonaws.com/ppt-download/panduanteknisertifikasi-121221061139-phpapp02.pdf?response-content-disposition=attachment&Signature=fcV38zZLIZ%2BwIIWoAoKRtJFpdXU%3D&Expires=1429020502&AWSAccessKeyId=AKIAIA7QTBOH2LDU ZRTQ>. diakses pada 22 Maret 2015.

Komisi Sertifikasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia. *Sertifikasi*. diakses dari <http://sertifikasi.iagi.or.id/>. diakses pada 20 Maret 2015.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Rekapitulasi Data Pendidikan di Prov. Jawa Timur 2014*. diakses dari <http://jatim.siap-online.com>. diakses pada 22 Maret 2015.

Senggono. *Keuntungan Sertifikasi*. diakses dari http://www.bnsp.go.id/publik/content?id=37&menu=Keuntungan_Sertifikasi. diakses pada 20 Maret 2015.

Suryadi, Ace. *Analisis SWOT Pendidikan*. diakses dari <https://id.scribd.com/document/48078121/Analisis-Swot-Pendidikan>. diakses pada 20 Maret 2015.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.